

**MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH BERBASIS KETELADANAN DAN
MUSYAWARAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN GURU:
STUDI KASUS DI MA DAARUL HUDA LITAHFIDHIL QUR'AN MALANG**

Putra Kurniadi¹, Nur Hakim², Roni Pandiangan³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2024010261049@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :04-08-2026

Revised :16-08-2026

Accepted :24-08-2026

Keywords:

Legal Protection, Directors,
Minority Shareholders,
Dismissal Without Proper
Procedure

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Article 105 paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Company Law provides that members of the Board of Directors may be dismissed based on a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS), with the reasons for dismissal stated, and that the decision must be made after the relevant director has been given an opportunity to defend himself or herself at the GMS, unless the director concerned does not object to the dismissal. However, in practice, cases still arise involving the dismissal of directors who also hold minority shares without providing the reasons for dismissal and without giving them an opportunity to defend themselves. This research examines two issues: first, how the dismissal of directors who are also minority shareholders in a limited liability company is regulated; and second, how legal protection is provided to directors who are also minority shareholders when dismissed without being given an opportunity to defend themselves at the GMS. The theories employed are the legal protection theory of Philipus M. Hadjon and the Good Corporate Governance theory of Adrian Sutedi. This research employs a normative juridical method based on library research and secondary legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approaches include statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were collected by

identifying and inventorying applicable laws and regulations, books, journals, and other relevant legal sources. The analysis was conducted using systematic and grammatical interpretation as well as analogical legal construction. The results show that the dismissal of directors who are also minority shareholders is regulated under the Indonesian Company Law through the authority of the GMS, which remains subject to dismissal procedures, the right to defend oneself, and the rights of minority shareholders. From the perspective of Good Corporate Governance, dismissal must adhere to the principles of fairness, transparency, accountability, responsibility, and independency. Legal protection is available preventively through compliance with dismissal procedures and the right to defend oneself, and repressively through objection and legal action mechanisms. However, judicial practice indicates that such protection has not been fully effective, as the formal validity of GMS resolutions may take precedence over the fulfillment of the right to defend oneself and the interests of directors who also hold minority shares.

ABSTRAK

Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT mengatur bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan keputusan diambil setelah anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, kecuali apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut. Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan pemberhentian Direksi sekaligus pemegang saham minoritas yang dilakukan tanpa penyampaian alasan dan tanpa pemberian kesempatan untuk membela diri. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian direksi sekaligus pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi sekaligus pemegang saham minoritas yang diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS? Teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dan teori Good Corporate Governance menurut Adrian Sutedi, Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum

dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi sekaligus pemegang saham minoritas telah diatur dalam UUPT melalui kewenangan RUPS yang tetap dibatasi oleh prosedur pemberhentian, hak membela diri, dan hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam perspektif Good Corporate Governance, pemberhentian harus memenuhi prinsip fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency. Perlindungan hukum tersedia secara preventif melalui pemenuhan prosedur dan hak membela diri serta secara represif melalui mekanisme keberatan dan gugatan. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena keabsahan formal keputusan RUPS dapat lebih diutamakan daripada pemenuhan hak membela diri dan kepentingan Direksi sebagai pemegang saham minoritas.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendiri maupun pemegang saham serta menjalankan kegiatan usahanya melalui organ-organ Perseroan. (Bhekti, 2013) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut mempunyai kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mewujudkan penyelenggaraan perseroan yang sehat berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. (Rudi, 2011)

Direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai kedudukan strategis dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Nur hakim, 2013) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan sehingga keberadaan Direksi menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan operasional dan keberlangsungan usaha perseroan. (Rachmadi, 2004)

Di sisi lain, Pasal 1 angka 4 UUPT menentukan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar.(Faisal,2018)Salah satu kewenangan tersebut adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.(Orinton,2011)

Sebagaimana Pasal 105 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (2) UUPT mengatur bahwa keputusan pemberhentian tersebut hanya dapat diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, kecuali apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut.(Munir,2003)

Selain itu, sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS juga bergantung pada dipenuhinya prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT mengenai pemanggilan RUPS, Pasal 86 UUPT mengenai kuorum kehadiran, Pasal 87 UUPT mengenai tata cara pengambilan keputusan, serta Pasal 91 UUPT mengenai pengambilan keputusan di luar RUPS yang mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham yang mempunyai hak suara.(Abdul kadir,2010) Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPT telah memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemberhentian Direksi agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Praktiknya, tidak semua anggota Direksi hanya berkedudukan sebagai organ pengurus perseroan, namun juga memiliki kedudukan sebagai pemegang saham minoritas. Kedudukan ganda tersebut menimbulkan hubungan hukum yang berbeda, yaitu sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab mengurus jalannya perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham yang mempunyai hak-hak korporasi.(Nalendra,2021)Meskipun demikian, kedudukan Direksi sekaligus merupakan pemegang saham minoritas sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas, terutama dalam pengambilan keputusan melalui RUPS. Dalam kondisi demikian, kewenangan RUPS untuk memberhentikan Direksi berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh UUPT.(Ridwan,2014)

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, UUPT telah mengatur secara tegas prosedur pemberhentian Direksi sebagai bentuk kepastian hukum.(Viony.dkk,2025) Akan tetapi, dalam praktik masih ditemukan pemberhentian Direksi yang dilakukan tanpa penyampaian alasan dan tanpa pemberian kesempatan untuk membela diri. Kondisi demikian tidak hanya

bertentangan dengan ketentuan UUPT, tetapi juga berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap Direksi yang sekaligus pemegang saham minoritas.(Helsi,2025)

Permasalahan tersebut tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, sebagaimana yang terjadi pada kasus berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 bermula dari sengketa internal PT Senyuir Sukses Peratama yang melibatkan Muhammad Awang Tantono selaku Direksi sekaligus pemegang saham minoritas. Penggugat diberhentikan melalui RUPS tanpa didahului penyampaian alasan pemberhentian maupun pemberian kesempatan untuk membela diri. Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan, Pengadilan Tinggi membatalkannya, sedangkan Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman penafsiran mengenai akibat hukum pelanggaran prosedur pemberhentian Direksi berdasarkan Pasal 105 UUPT.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr berawal dari pemberhentian Nona Shintia selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham minoritas PT Pusat Kreasi Anak Bangsa melalui keputusan RUPS yang diinisiasi oleh pemegang saham mayoritas. Pemberhentian tersebut dilakukan tanpa penyampaian alasan dan tanpa kesempatan membela diri sebagaimana diatur dalam UUPT. Namun, Pengadilan Negeri menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa keputusan RUPS merupakan kewenangan mayoritas pemegang saham. Putusan tersebut menunjukkan kecenderungan mengutamakan prinsip mayoritas dibandingkan perlindungan terhadap hak Direksi yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2655 K/Pdt/2015 bermula dari pemberhentian Raja Abdul Gani selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham minoritas PT Europe Technology Service Center melalui RUPS Luar Biasa tanpa didahului penyampaian alasan pemberhentian maupun pemberian kesempatan untuk membela diri. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat, namun Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan tersebut. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi penerapan ketentuan mengenai prosedur pemberhentian Direksi dalam praktik peradilan.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian mengenai perlindungan hukum terhadap direksi sekaligus pemegang saham minoritas yang diberhentikan tanpa memenuhi prosedur. Perbedaan tersebut terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan Penggugat, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2655 K/Pdt/2015 yang menolak perlindungan hukum terhadap Direksi. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman penafsiran terhadap Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pemberhentian Direksi Sekaligus Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas.

Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas berkaitan dengan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan. Pasal 92 UUPM menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya, sedangkan pengangkatannya dilakukan melalui RUPS berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UUPM. Dengan demikian, RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat, mengganti, dan memberhentikan Direksi, tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas karena harus tunduk pada UUPM dan anggaran dasar perseroan.

Ketentuan Pasal 94 ayat (4) UUPM menegaskan bahwa anggaran dasar harus mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi. Oleh karena itu, pemberhentian Direksi mempunyai dua landasan normatif, yaitu UUPM sebagai hukum positif yang mengikat dan anggaran dasar sebagai aturan internal perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 105 ayat (1) UUPM kemudian menegaskan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Hal yang sangat penting dalam pemberhentian Direksi adalah hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) UUPM. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Direksi yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, keberatan, atau pembelaan. Hak tersebut merupakan jaminan prosedural agar pemberhentian tidak semata-mata didasarkan pada kehendak pemegang saham.

Bahkan apabila pemberhentian dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS sebagaimana Pasal 91 UUPT, Pasal 105 ayat (3) tetap mensyaratkan pemberitahuan terlebih dahulu dan kesempatan membela diri.

UUPT juga mengenal pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 106 UUPT. Pemberhentian sementara harus disertai alasan, diberitahukan secara tertulis, dan dalam waktu paling lambat 30 hari harus dilanjutkan dengan RUPS. Direksi yang diberhentikan sementara tetap diberikan kesempatan membela diri, sedangkan RUPS menentukan apakah pemberhentian sementara tersebut dicabut atau dikuatkan menjadi pemberhentian tetap. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kesempatan membela diri merupakan bagian penting dari mekanisme pemberhentian Direksi.

Apabila Direksi sekaligus berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas, terdapat dua kedudukan hukum yang harus dipisahkan. Kedudukan sebagai Direksi berkaitan dengan jabatan dan kewenangan pengelolaan perseroan, sedangkan kedudukan sebagai pemegang saham berkaitan dengan hak kepemilikan saham. Pemberhentian sebagai Direksi tidak secara otomatis menghapus kepemilikan saham, dan kepemilikan saham minoritas juga tidak memberikan kekebalan dari pemberhentian sebagai Direksi. Karena itu, pemberhentian harus dianalisis sekaligus dari aspek jabatan Direksi dan perlindungan hak sebagai pemegang saham.

UUPT memang tidak memberikan definisi khusus mengenai pemegang saham minoritas berdasarkan persentase tertentu, tetapi secara fungsional kedudukannya dapat dipahami sebagai pemegang saham yang tidak mempunyai kekuatan suara untuk mengendalikan keputusan RUPS secara mandiri. Meskipun memiliki saham dalam jumlah kecil, pemegang saham tetap mempunyai hak berdasarkan Pasal 52 UUPT, antara lain menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen, memperoleh bagian kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Pasal 61 memberikan hak menggugat perseroan apabila dirugikan akibat tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar, sedangkan Pasal 62 memberikan hak meminta pembelian saham dengan harga wajar dalam kondisi tertentu.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga diberikan melalui hak meminta penyelenggaraan RUPS berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT bagi pemegang saham yang memenuhi persyaratan kepemilikan suara paling sedikit sepersepuluh, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. Selain itu, Pasal 97 ayat (6) UUPT membuka mekanisme gugatan derivatif untuk kepentingan perseroan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUPT tidak hanya memberikan kekuasaan kepada pemegang saham mayoritas, tetapi juga menyediakan instrumen hukum bagi pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan kepentingannya.

Keabsahan pemberhentian Direksi juga ditentukan oleh prosedur RUPS. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sesuai ketentuan UUPT dan memuat informasi mengenai tanggal, waktu, tempat, serta mata acara rapat. Pasal 82 UUPT memberikan konsekuensi terhadap pemanggilan yang tidak sesuai ketentuan, sedangkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) membatasi pengambilan keputusan terhadap mata acara yang tidak tercantum dalam pemanggilan, kecuali seluruh pemegang saham hadir atau diwakili dan menyetujui penambahan agenda secara bulat. Karena itu, agenda pemberhentian Direksi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak pihak yang akan terkena keputusan.

Selain pemanggilan dan agenda, RUPS harus memenuhi ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT. Keputusan pada prinsipnya diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai dapat ditentukan melalui pemungutan suara sesuai UUPT dan anggaran dasar. Meskipun demikian, prinsip *majority rule* tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan mutlak pemegang saham mayoritas. Kekuatan mayoritas tetap dibatasi UUPT, anggaran dasar, prosedur RUPS, serta kewajiban menghormati hak pemegang saham lainnya.

Dalam praktik, persoalan tersebut terlihat melalui perkara Raja Abdul Gani dengan PT Europe Technology Service Center. Raja Abdul Gani merupakan Direksi yang tidak memiliki saham, sedangkan saham perseroan dimiliki Tay Kheng Heng sebesar 80% dan Rudi sebesar 20%. Ia diberhentikan melalui *Circular Resolution* tanggal 22 Maret 2011 dan menggugat karena pemberhentian dilakukan tanpa RUPS fisik dan tanpa kesempatan membela diri. Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Nomor 47/PDT.G/2012/PN-BTM dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Putusan Nomor 75/PDT/2014/PTR menyatakan pemberhentian tidak sah, tetapi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2655 K/Pdt/2015 membatalkan kedua putusan tersebut dan menyatakan *Circular Resolution* sah karena disetujui seluruh pemegang saham.

Perkara kedua adalah perkara Shintia dkk. melawan Edwin Sutami dkk. dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr. Shintia berkedudukan sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham, dengan kelompoknya menguasai 48,5% saham, sedangkan kelompok tergugat menguasai 51,5%. Pemberhentian dilakukan melalui rangkaian RUPS dan Rapat Dewan Komisaris, meskipun agenda pemberhentian dipersoalkan karena tidak tercantum dalam undangan dan Shintia meninggalkan rapat sebelum selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap menyatakan pemberhentian sah karena memenuhi kuorum, kewenangan organ perseroan, dan dukungan suara mayoritas 51,5%.

Perkara ketiga adalah perkara Muhammad Awang Tantono melawan PT Senyuir Sukses Peratama. Muhammad Awang Tantono merupakan pendiri, Direktur Utama, sekaligus pemegang 20% saham. Ia mempersoalkan sejumlah RUPS dan akta notariil

yang menurutnya dilakukan tanpa pemanggilan yang sah serta perubahan kepemilikan dan kepengurusan perseroan yang menyebabkan dirinya tidak lagi tercatat sebagai pengurus maupun pemegang saham. Pengadilan Negeri Sangatta melalui Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan sejumlah tindakan korporasi tidak sah, putusan tersebut sempat dibatalkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tetapi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4050 K/Pdt/2024 mengabulkan kasasi dan pada pokoknya mengembalikan substansi putusan tingkat pertama.

Ketiga perkara tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan pemberhentian Direksi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan keputusan pemegang saham, tetapi juga oleh mekanisme pengambilan keputusan, pemenuhan prosedur, kedudukan hukum pihak yang diberhentikan, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan saham. Perkara Raja Abdul Gani menunjukkan diterimanya *Circular Resolution* ketika seluruh pemegang saham menyetujui keputusan, perkara Shintia menunjukkan kuatnya suara mayoritas ketika kuorum dan persyaratan formal dinilai terpenuhi, sedangkan perkara Muhammad Awang Tantono menunjukkan bahwa tindakan korporasi dapat dinyatakan tidak sah ketika terdapat persoalan prosedural dan perbuatan melawan hukum.

Analisis terhadap persoalan tersebut menggunakan teori *Good Corporate Governance* menurut Adrian Sutedi, yang menempatkan tata kelola perusahaan pada lima prinsip utama, yaitu kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kemandirian (*independency*). Teori ini digunakan untuk menilai apakah kewenangan RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham mayoritas telah digunakan secara seimbang serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Prinsip *fairness* menghendaki perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Dalam perkara Raja Abdul Gani, aspek tersebut lebih berkaitan dengan hak Direksi karena ia tidak memiliki saham. Dalam perkara Shintia, persoalan *fairness* lebih kompleks karena Shintia sekaligus merupakan Direksi dan pemegang saham minoritas, sedangkan keputusan didukung 51,5% saham. Sementara dalam perkara Muhammad Awang Tantono, perubahan kepemilikan dan kepengurusan yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya perlakuan yang wajar terhadap pihak yang memiliki kepentingan langsung atas saham dan jabatan perseroan.

Prinsip *transparency* menuntut adanya informasi yang memadai mengenai alasan pemberhentian, agenda RUPS, dokumen yang dibahas, serta akibat keputusan terhadap kedudukan Direksi dan kepemilikan saham. Perkara Shintia menunjukkan pentingnya kejelasan agenda pemberhentian karena agenda tersebut dipersoalkan tidak tercantum dalam undangan RUPS. Perkara Muhammad Awang Tantono juga menunjukkan

persoalan keterbukaan karena terdapat perubahan kepemilikan dan kepengurusan yang menurut Penggugat tidak diketahui atau tidak disetujuinya. Dengan demikian, keabsahan formal suatu keputusan perlu dibedakan dari kualitas keterbukaan dalam proses pengambilannya.

Prinsip *accountability* menghendaki kejelasan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab setiap organ perseroan. RUPS memang berwenang menentukan susunan Direksi, tetapi kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UUPT dan anggaran dasar. Perkara Raja Abdul Gani memperlihatkan penggunaan *Circular Resolution* yang dinyatakan sah karena seluruh pemegang saham memberikan persetujuan tertulis, sedangkan perkara Muhammad Awang Tantono memperlihatkan bahwa tindakan organ perseroan dapat dinyatakan tidak sah apabila kewenangan dan prosedurnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip *responsibility* kemudian menegaskan bahwa setiap organ perseroan harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Prinsip *independency* menghendaki agar pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri dan tidak didominasi kepentingan pihak tertentu. Dalam perkara Shintia, pemegang saham yang menguasai 51,5% mempunyai kekuatan menentukan keputusan pemberhentian, sedangkan dalam perkara Muhammad Awang Tantono perubahan kepemilikan dan kepengurusan akhirnya dipersoalkan melalui pengadilan. Karena itu, prinsip *independency* menghendaki agar kekuatan mayoritas tetap digunakan untuk kepentingan perseroan dan tidak berubah menjadi instrumen untuk mengesampingkan hak pemegang saham minoritas.

Selain teori *Good Corporate Governance*, analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum pelanggaran terjadi melalui aturan dan prosedur yang memungkinkan subjek hukum mencegah tindakan yang merugikan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks pemberhentian Direksi sekaligus pemegang saham minoritas, perlindungan preventif tercermin melalui kewajiban RUPS, pemanggilan, agenda rapat, kuorum, alasan pemberhentian, serta kesempatan membela diri berdasarkan UUPT.

Penerapan teori Hadjon terhadap perkara Raja Abdul Gani menunjukkan bahwa mekanisme *Circular Resolution* dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung karena seluruh pemegang saham menyetujuinya berdasarkan Pasal 91 UUPT, meskipun Direksi yang diberhentikan tidak memperoleh kesempatan membela diri secara langsung sebagaimana dipersoalkan. Dalam perkara Shintia, mekanisme RUPS dan kuorum dinilai memenuhi ketentuan formal, tetapi persoalan agenda pemberhentian menunjukkan bahwa perlindungan preventif tidak cukup hanya dengan jumlah suara. Dalam perkara

Muhammad Awang Tantono, perlindungan represif tampak ketika pengadilan menguji keabsahan RUPS, akta, perubahan kepengurusan, dan kepemilikan saham hingga Mahkamah Agung menyatakan adanya perbuatan melawan hukum serta ketidakabsahan sejumlah tindakan korporasi.

Dengan demikian, berdasarkan teori *Good Corporate Governance* Adrian Sutedi dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pemberhentian Direksi yang sekaligus merupakan pemegang saham minoritas harus dipandang sebagai persoalan yang melibatkan dua kepentingan hukum sekaligus. RUPS memang mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi berdasarkan UUPT, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency*, serta perlindungan preventif dan represif. Keberadaan suara mayoritas tidak dengan sendirinya membenarkan pengabaian terhadap prosedur dan hak pihak yang diberhentikan.

Pada akhirnya, pengaturan pemberhentian Direksi sekaligus pemegang saham minoritas dalam UUPT pada dasarnya telah membangun keseimbangan antara kewenangan RUPS dan perlindungan terhadap pihak yang diberhentikan. Namun, ketiga perkara menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan kesenjangan antara keabsahan formal keputusan dan perlindungan hukum secara substantif. Karena itu, pemberhentian tidak cukup hanya dinilai dari terpenuhinya kuorum dan suara mayoritas, tetapi harus dilihat dari kepatuhan terhadap UUPT dan anggaran dasar, pemberian alasan dan kesempatan membela diri, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak kepemilikan saham, serta penerapan prinsip tata kelola perseroan yang baik. Dengan keseimbangan tersebut, kewenangan mayoritas tetap dapat dijalankan tanpa berubah menjadi dominasi yang menghilangkan hak-hak Direksi sekaligus pemegang saham minoritas.

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Sekaligus Pemegang Saham Minoritas Yang Diberhentikan Tanpa Diberikan Kesempatan Untuk Membela Diri Dalam RUPS.

Perlindungan hukum terhadap Direksi sekaligus pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya dibangun melalui ketentuan UUPT yang mengatur kewenangan organ perseroan sekaligus memberikan jaminan terhadap hak Direksi dan pemegang saham. Pasal 105 ayat (1) UUPT memberikan kewenangan kepada RUPS untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Pasal 105 ayat (2) UUPT secara tegas memberikan kesempatan kepada Direksi yang akan diberhentikan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.

Hak membela diri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena diberikan sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan. Hak tersebut memungkinkan Direksi memberikan penjelasan mengenai tindakan, keadaan, atau alasan yang menjadi

dasar pemberhentian. Dengan demikian, pemberhentian Direksi tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pemegang saham, tetapi harus memperhatikan prosedur yang ditentukan UUPT. Ketentuan Pasal 97 UUPT mengenai kewajiban Direksi menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab juga memperkuat pentingnya alasan pemberhentian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum tersebut menjadi lebih kompleks ketika Direksi juga merupakan pemegang saham minoritas. Pasal 52 ayat (1) UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima dividen dan bagian kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Pemberhentian seseorang dari jabatan Direksi tidak secara otomatis menghapus haknya sebagai pemegang saham sepanjang kepemilikan sahamnya masih sah. Oleh karena itu, hak yang lahir dari jabatan Direksi harus dibedakan dari hak yang lahir dari kepemilikan saham.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Pasal 62 ayat (1) UUPT juga memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dalam kondisi tertentu apabila tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya instrumen perlindungan terhadap pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan korporasi tertentu.

Pasal 75 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar. Pasal 79 UUPT juga memberikan mekanisme bagi pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Dengan demikian, pemegang saham minoritas tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak pemegang saham mayoritas. Secara normatif, UUPT menyediakan perlindungan preventif melalui prosedur pemberhentian, hak membela diri, hak pemegang saham, serta mekanisme RUPS, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui hak menggugat dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam praktik, persoalan perlindungan tersebut terlihat dalam tiga perkara, yaitu perkara Raja Abdul Gani, perkara Shintia dan para pihak, serta perkara Muhammad Awang Tanton. Ketiganya menunjukkan bahwa keabsahan pemberhentian Direksi tidak hanya bergantung pada hasil keputusan pemegang saham, tetapi juga pada prosedur pengambilan keputusan dan kedudukan hukum pihak yang diberhentikan. Ketiga perkara tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan penilaian

pengadilan terhadap penggunaan kewenangan mayoritas, pemenuhan prosedur RUPS, hak membela diri, serta tindakan korporasi yang berkaitan dengan kepemilikan saham. Dalam perkara Raja Abdul Gani, pemberhentian dilakukan melalui *Circular Resolution* tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani seluruh pemegang saham, yaitu Tay Kheng Heng sebesar 80% dan Rudi sebesar 20%. Raja Abdul Gani mempersoalkan pemberhentian karena tidak diberikan kesempatan membela diri. Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan pemberhentian tersebut tidak sah, tetapi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2655 K/Pdt/2015 membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan *Circular Resolution* sah karena disetujui seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Perkara ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak membela diri Direksi dan kewenangan pemegang saham menentukan susunan Direksi.

Perkara Shintia dkk. dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr memiliki karakter berbeda karena Shintia berkedudukan sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham minoritas dengan kelompok kepemilikan sebesar 48,5%, sedangkan kelompok tergugat menguasai 51,5%. Pemberhentian dilakukan melalui rangkaian RUPS dan Rapat Dewan Komisaris setelah agenda pemberhentian dipersoalkan karena tidak tercantum dalam undangan RUPS dan Shintia meninggalkan rapat sebelum selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap menyatakan pemberhentian sah karena didukung 51,5% suara dan memenuhi kuorum serta ketentuan pengambilan keputusan.

Perkara Muhammad Awang Tantono melawan PT Senyiuir Sukses Peratama menunjukkan persoalan yang lebih kompleks karena perubahan kedudukan sebagai Direksi berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham. Muhammad Awang Tantono merupakan Direktur Utama sekaligus pemegang 20% saham. Sejumlah RUPS dan akta notariil yang menurutnya dilakukan tanpa pemanggilan yang sah kemudian mengubah susunan pengurus dan kepemilikan saham hingga namanya tidak lagi tercatat dalam perseroan. Pengadilan Negeri Sangatta melalui Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt menyatakan sebagian tindakan korporasi tidak sah, putusan tersebut sempat dibatalkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tetapi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4050 K/Pdt/2024 membatalkannya dan pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum serta ketidakabsahan sejumlah tindakan korporasi.

Ketiga perkara tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan secara normatif dan penerapannya dalam praktik. Dalam perkara Raja Abdul Gani, *Circular Resolution* dinyatakan sah karena memperoleh persetujuan seluruh pemegang saham. Dalam perkara Shintia, keputusan dinyatakan sah berdasarkan kuorum dan suara mayoritas. Sebaliknya, dalam perkara Muhammad Awang Tantono, tindakan korporasi dinyatakan tidak sah karena terdapat persoalan prosedural dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hak membela diri, hak sebagai pemegang

saham minoritas, dan hak memperoleh proses pengambilan keputusan yang adil belum selalu menghasilkan penilaian hukum yang sama.

Persoalan tersebut dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang memandang perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak subjek hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran melalui aturan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif Hadjon, ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) UUPt merupakan instrumen perlindungan preventif. RUPS memang diberikan kewenangan untuk memberhentikan Direksi, tetapi Direksi yang akan diberhentikan harus diberikan kesempatan membela diri. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan kekuasaan kepada pemegang saham untuk mengubah susunan Direksi, tetapi sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan tersebut melalui jaminan prosedural. Hak membela diri memungkinkan Direksi menyampaikan klarifikasi sehingga RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih lengkap.

Perlindungan preventif juga mencakup hak pemegang saham berdasarkan Pasal 52 UUPt. Ketika Direksi sekaligus merupakan pemegang saham minoritas, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada haknya sebagai Direksi, tetapi harus mencakup hak kepemilikan sahamnya. Pemegang saham minoritas tetap mempunyai hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS serta memperoleh hak lain berdasarkan UUPt. Karena itu, penggunaan suara mayoritas tidak boleh dipergunakan untuk menghilangkan hak yang melekat pada kepemilikan saham secara sah.

Penerapan perlindungan preventif dalam perkara Raja Abdul Gani menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak selalu berarti mempertahankan jabatan Direksi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2655 K/Pdt/2015 menilai *Circular Resolution* sah karena seluruh pemegang saham dengan hak suara telah memberikan persetujuan tertulis berdasarkan Pasal 91 UUPt. Dari perspektif Hadjon, persoalan utamanya adalah apakah mekanisme yang digunakan telah memenuhi persyaratan hukum, bukan semata-mata apakah Direksi yang diberhentikan menyetujui pemberhentian tersebut. Perkara ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum harus dibedakan dari hak untuk menolak setiap keputusan pemberhentian.

Dalam perkara Shintia, perlindungan preventif mempunyai dimensi yang lebih kompleks karena Shintia merupakan Direktur Utama sekaligus pemegang saham minoritas. Pengadilan menilai terpenuhinya kuorum dan suara mayoritas menyebabkan keputusan pemberhentian mempunyai kekuatan hukum. Namun, dari perspektif teori

Hadjon, perlindungan preventif tidak cukup diukur melalui jumlah suara. Persoalan agenda pemberhentian, pemberian informasi, kesempatan hadir, dan kesempatan memberikan pembelaan tetap relevan karena menyangkut kualitas prosedur sebelum keputusan ditetapkan. Hak Shintia sebagai Direksi dan sebagai pemegang saham harus tetap dibedakan sekaligus dilindungi.

Dalam perkara Muhammad Awang Tanton, perlindungan represif terlihat lebih jelas. Setelah haknya dianggap dilanggar melalui sejumlah tindakan korporasi, ia menggunakan mekanisme peradilan untuk menguji keabsahan RUPS, akta perubahan perseroan, serta perubahan kedudukan dalam perseroan. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang kemudian sempat dibatalkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4050 K/Pdt/2024. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan dapat menjadi instrumen koreksi dan pemulihan ketika mekanisme internal perseroan tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, analisis menggunakan teori *Good Corporate Governance* Adrian Sutedi yang menempatkan lima prinsip sebagai dasar tata kelola perseroan, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *independency*. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kewenangan RUPS dan organ perseroan telah dijalankan secara seimbang, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan adil. Dalam konteks pemberhentian Direksi yang juga merupakan pemegang saham minoritas, prinsip *fairness* menuntut perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas sekaligus penghormatan terhadap hak prosedural Direksi yang akan diberhentikan.

Prinsip *fairness* terlihat berbeda dalam ketiga perkara. Dalam perkara Raja Abdul Gani, karena yang bersangkutan bukan pemegang saham, persoalan kewajaran terutama berkaitan dengan haknya sebagai Direksi untuk memperoleh kesempatan membela diri. Dalam perkara Shintia, prinsip tersebut lebih kuat karena Shintia mempunyai dua kedudukan hukum sekaligus, sedangkan keputusan didukung 51,5% saham. Dalam perkara Muhammad Awang Tanton, persoalan *fairness* berkaitan dengan perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham yang menurut Penggugat dilakukan tanpa keterlibatan yang patut, hingga Mahkamah Agung menyatakan sejumlah tindakan korporasi tidak sah.

Prinsip *transparency* menghendaki informasi yang memadai mengenai penyelenggaraan RUPS, agenda rapat, alasan pemberhentian, dokumen yang dibahas, dan konsekuensi keputusan terhadap Direksi serta kepemilikan saham. Perkara Shintia menunjukkan persoalan transparansi karena agenda pemberhentian dipersoalkan tidak tercantum dalam undangan RUPS. Perkara Muhammad Awang Tanton juga memperlihatkan persoalan keterbukaan berkaitan dengan RUPS dan dokumen perseroan yang menurut Penggugat tidak diketahui atau tidak dihadapinya. Prinsip

accountability kemudian menuntut agar kewenangan dan tanggung jawab setiap organ perseroan jelas serta setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun korporasi.

Prinsip *responsibility* menghendaki agar setiap tindakan organ perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dalam pemberhentian Direksi, kewenangan RUPS harus tetap dilaksanakan sesuai UUPT, termasuk ketentuan mengenai alasan pemberhentian dan kesempatan membela diri. Sementara prinsip *independency* menghendaki pengambilan keputusan yang bebas dari dominasi atau intervensi yang tidak patut. Ketiga perkara menunjukkan pentingnya prinsip tersebut karena terdapat hubungan yang kuat antara kekuasaan pemegang saham mayoritas dan kedudukan pihak yang diberhentikan. Suara mayoritas dapat menentukan keputusan, tetapi tidak seharusnya berubah menjadi instrumen untuk mengesampingkan hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan kedua teori tersebut, perlindungan hukum terhadap Direksi sekaligus pemegang saham minoritas harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kewenangan RUPS dan perlindungan hak individual. UUPT telah menyediakan perlindungan preventif melalui prosedur RUPS, pemberian alasan pemberhentian, kesempatan membela diri, kuorum, serta hak-hak pemegang saham, sedangkan perlindungan represif tersedia melalui gugatan dan pengujian tindakan perseroan di pengadilan. Namun, ketiga perkara menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum tersebut belum otomatis menjamin perlindungan substantif karena hasil akhirnya sangat bergantung pada fakta dan prosedur dalam setiap perkara.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Direksi sekaligus pemegang saham minoritas yang diberhentikan tanpa kesempatan membela diri dalam RUPS tidak cukup dipahami sebagai perlindungan terhadap jabatan Direksi semata. Perlindungan harus mencakup jaminan prosedural sebelum pemberhentian, penghormatan terhadap hak kepemilikan saham, keterbukaan informasi, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Kewenangan RUPS untuk memberhentikan Direksi tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam koridor UUPT, anggaran dasar, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *independency*. Dengan keseimbangan tersebut, suara mayoritas tetap dapat menjalankan fungsi pengambilan keputusan perseroan tanpa berubah menjadi kekuasaan yang menghilangkan hak Direksi sekaligus pemegang saham minoritas.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pemberhentian Direksi sekaligus pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diatur dalam UUPT melalui

kewenangan RUPS untuk memberhentikan Direksi dengan memperhatikan prosedur yang ditentukan, termasuk pemberian kesempatan kepada Direksi untuk membela diri. Di sisi lain, kedudukan sebagai pemegang saham minoritas memberikan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perseroan. Pada prakteknya permasalahan muncul ketika kewenangan pemegang saham mayoritas dalam menentukan susunan Direksi tidak diimbangi dengan pelaksanaan prosedur pemberhentian dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Ditinjau dari prinsip Good Corporate Governance, pemberhentian Direksi seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency, sehingga kewenangan mayoritas tidak digunakan secara sewenang-wenang.

2. Perlindungan hukum terhadap Direksi sekaligus pemegang saham minoritas yang diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS pada dasarnya tersedia dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pemenuhan prosedur pemberhentian, pemberian kesempatan membela diri, pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS secara patut, serta penghormatan terhadap hak pemegang saham minoritas. Perlindungan represif diberikan melalui hak untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap keputusan atau tindakan organ perseroan yang merugikan. Namun, dalam pelaksanaannya keberadaan mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif, karena keabsahan formal keputusan RUPS dalam praktik dapat lebih diutamakan daripada pemenuhan hak membela diri. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus memastikan bahwa kewenangan RUPS tetap dilaksanakan dengan menghormati hak Direksi yang diberhentikan sekaligus haknya sebagai pemegang saham minoritas.

SARAN

1. Bagi pembentuk peraturan dan penegak hukum, diperlukan penguatan penerapan perlindungan terhadap Direksi sekaligus pemegang saham minoritas, khususnya mengenai pelaksanaan hak membela diri dan batas penggunaan kewenangan pemegang saham mayoritas. Dalam penyelesaian sengketa, penilaian terhadap keabsahan pemberhentian hendaknya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya kuorum dan jumlah suara, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur, kesempatan membela diri, prinsip GCG, serta potensi kerugian terhadap hak pemegang saham minoritas. Dengan demikian, kepastian mengenai kewenangan RUPS dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hukum bagi Direksi sekaligus pemegang saham minoritas.
2. Bagi Perseroan dan organ perseroan, pemberhentian Direksi yang sekaligus merupakan pemegang saham minoritas hendaknya dilaksanakan secara ketat sesuai UUPT dan Anggaran Dasar, dengan memberikan pemberitahuan mengenai agenda pemberhentian, kesempatan yang nyata dan patut untuk membela diri, serta

memastikan seluruh proses RUPS dituangkan secara transparan dalam risalah rapat. Pemegang saham mayoritas juga perlu menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip fairness dan menghindari penggunaan dominasi suara yang dapat merugikan hak pemegang saham minoritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebanu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010,
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 81.
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Afhani Fizi, dan Monica Rahardian Ary Helmina, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan, *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ahmad Gharizi, dkk., Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Anisitus Amanat, *Saham dan RUPS: Tinjauan Yuridis terhadap Perseroan Terbatas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks, Jakarta, 2004.
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*, Indeks Media, Jakarta, 2014.
- Ardeno Kurniawan, *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*, BPFE, Yogyakarta, 2012, hlm. 127
- Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Asep Dedi Suwasta dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Tohar Media, Makasar, 2024.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit UGM, Yogyakarta, 2018.

- Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013
- Catharina Crisanty Eva Putri, Transparansi Material Information bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Merger dan Akuisisi: Studi Perbandingan Regulasi Good Corporate Governance Indonesia dan Singapura, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Dinan Rayan Makhfirah, Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 3, No. 01, 2022.
- Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh, dan Sumriyah, Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1 September 2023.
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Pena Persada, Banyumas, 2020, .
- Freedy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban pemberitahuan Oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Helsi Yasin, Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 1, April 2025, .
- Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, *Uness Law Review*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Irsil Meilani Nima, Nurlatifah Assmaningrum, dan Exca Sukas Jody, Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG), *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Laluna Kayla Fidhia, Hendro Saptono, dan Rinitami Njatrijani, Kekuatan Hukum Terhadap Circular Resolution Sebagai Alternatif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Pengambilan Keputusan, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2025.
- Lamsumihar Andjelina Panggabean, Budiman Ginting, dan Detania Sukarja, Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance (GCG), *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 02, No. 02, November 2023.

- Lintang Caesar Pangestu, Zakiah Noer, dan Dara Puspitasari, Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 07, 2026.
- M. Arif Setiawan, Nurjihad, dan Mahrus Ali, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kritik Terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.
- M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, No. 2, 2018
- Mardawati, Anwar Budiman, dan Retno Kus Setyowati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025.
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Mohamad Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 75.
- Muhamad Arief Effendi, *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi* Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 26.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 109.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 58.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 31.
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 126-127.
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005,
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,.
- Murti Sumarni dan Jhon Soeprihatno, *Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 57.
- Nalendra Pradipto, Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, No. 1, Maret 2021.
- Nur Hakim dan Roni Pandiangan, *Hukum Perusahaan Modern: Tata Kelola, Jenis Badan Usaha, dan Penyelesaian Sengketa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Jakarta 2004.

Rachmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 2013, hlm. 15-20.

Rahmah Perindha Novera, Potensi Benturan Kepentingan Direksi dengan Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hlm. 3951

Rahmawati, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam UU Perseroan Terbatas, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 34.

Ramlan, *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2019, hlm. 160-162.

Ramlan, Rizka Syafriana, dan Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (Pt) Di Indonesia*, UMSU Press, Medan, 2024

Ratna Emilia dan Putu Devi Yustisia Utami, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Apabila Tidak Diikutsertakan Direksi Pada Pengambilan Keputusan Sirkuler, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No.9, September 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 4050 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 2655 K/Pdt/2015